



BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 03/PS/BWSL.EKN.27.06/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : H. Suardi
No.KTP : 7316053012600009
Alamat/Tempat Tinggal : Kalosi, 30 Desember 1960
Tempat,Tanggal Lahir : Belajen Utara, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
Kab. Enrekang

Dengan surat permohonan bertanggal 12 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 03/PS/BWSL.EKN.27.06/VIII/2018, perihal Permohonan tentang 10 (Sepuluh) bakal calon dari daerah Pemilihan Enrekang 1 (satu) yang diusung pemohon tidak ditetapkan oleh KPU Kab. Enrekang dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kab. Enrekang
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Jenderal Sudirman No. 25 Enrekang
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota KPU Kab. Enrekang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan pihak termohon pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas. Selanjutnya dalam proses mediasi, pimpinan mediasi menskorsing selama 1 x 24 jam sesuai dengan kesepakatan pihak pemohon dan pihak termohon. Proses mediasi kemudian dilanjutkan pada tanggal Dua Puluh satu bulan agustus tahun dua Ribu delapan belas.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal Dua puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 10.00 – 11.50 Wita.

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:


1. Bahwa Pihak Pemohon menyerahkan kelengkapan administrasi surat Keterangan atas nama saudari Indriani, S dan saudari St. Aisyah Muhammad S.Pd.
2. Bahwa Pihak Termohon menyatakan menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).

3. Bahwa Pihak Termohon menyatakan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Enrekang 1 (satu) beserta lampirannya dan menerbitkan surat penetapan baru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum tahun 2019
4. Bahwa pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen syarat bakal calon terhadap termohon dalam kurun 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.
5. Bahwa para pihak (pemohon dan termohon) untuk melaksanakan kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Kantor Bawaslu Kab. Enrekang
 Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : Selasa, 21 Agustus 2018

PARA PIHAK



Mengetahui,

**BAWASLU KABUPATEN ENREKANG
 PIMPINAN MEDIASI,**




Suardi Mardua, S.Sos

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip